



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang Kode Pos 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://dukcapil.sumbarprov.go.id> - email: dukcapil.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 470 /040/Dukcapil.3/VI-2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota untuk pelayanan yang membahagiakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain melakukan koordinasi atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut dan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur pencatatan sipil terutama pejabat yang menangani layanan pencatatan sipil, maka perlu dilakukan Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Worksop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
 - d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- l. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana, bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Workshop Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.

- b. Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Ketua Pelaksana, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Kegiatan Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
- d. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
- e. Anggota, memberikan pelayanan administrasi dan membantu pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu- waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 2 Juni 2021

KEPALADINAS

IRWAN S.Sos. MM
Pembina Utama Madya
NIP.19680415 198902 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 470 / 040 / DUKCAPIL.3/VI-2021


TANGGAL : 2 JUNI 2021

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP
PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021

**TIM PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	IRWAN, S.Sos, MM Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Ketua Pelaksana
4	Nini Afriani, SE, M.I.Kom Kasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil	Sekretaris
5	Desi Agustina Syahrial, SE Kasi Monev dan Dokumentasi Pencatatan Sipil	Anggota
6	Deny Lesmana Darusamin, ST Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Anggota
7	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
8	Rezqita Mariana, A,Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS


IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 470 / 09 / DUKCAPIL .3 / VI - 2021

TANGGAL : 2 JUNI 2021

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
ANGGARAN 2021

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5 1	BELANJA OPERASI				20.860.000
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA				20.860.000
5 1 02 01	Belanja Barang				6.710.000
5 1 02 01 01	Belanja Pakai Habis				6.710.000
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	8.700	8.700
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1	Tahun	439.500	439.500
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	1.329.000	1.329.000
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Kotak	152.800	152.800
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makan dan Minum Rapat			4.780.000	4.780.000
	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	Tahun	915.000	915.000
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	Tahun	4.170.000	4.170.000
5 1 02 02	Belanja Jasa			14.150.000	14.150.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor			13.200.000	13.200.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	Tahun	13.200.000	13.200.000
5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			950.000	950.000
5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1	Tahun	950.000	950.000
	Jumlah				20.860.000

KEPALA DINAS

IRWAN S.Sos. MM
Pembina Utama Madya
NIP.19680415 198902 1 001